

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No.: **8531** /IT3.S1/PP.07/2021
Tentang
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING
JENJANG PROGRAM **Doktor (S3)**
ATAS NAMA SDR. **DENI ADHA AKBARI** NRP. **K1601202028**
PROGRAM STUDI **MANAJEMEN DAN BISNIS (MB)**
SEKOLAH PASCASARJANA IPB

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Pascasarjana IPB dan sesuai surat permohonan pengesahan susunan komisi pembimbing **Sdr. Deni Adha Akbari**, NRP. **K1601202028**, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Komisi Pembimbing, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB No. 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 62/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Periode 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Komisi Pembimbing bagi mahasiswa jenjang Program **Doktor (S3)** Sekolah Pascasarjana IPB, program studi **Manajemen dan Bisnis (MB)**, bernama **Deni Adha Akbari**, NRP. **K1601202028**.

Kedua : Tim Komisi Pembimbing terdiri dari:
1. **Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.** (Ketua)
2. **Dr. Nur Hasanah, S.Kom., M.Eng.** (Anggota)
3. **dr. Rizki Edmi Edison, Ph. D** (Anggota)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Tata Usaha
Sekolah Pascasarjana IPB,



Yadi Suryadi, S.E.
NIP 196412231986031001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : **03 Agustus 2021**
Dekan,

ttd

Prof.Dr.Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.
NIP 196004191985031002

Salinan keputusan ini
Disampaikan Yth:
01. Ketua Komisi Pembimbing
02. Anggota Komisi Pembimbing
03. Pengelola Program Studi **MB**
04. Ybs di lingkungan Institut Pertanian Bogor